



P U T U S A N

NOMOR/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 14 Mei 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, (dengan perbaikan dan tambahan di muka persidangan) telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Desember 2004 dihadapan pegawai pencatat nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 601/15/XII/2004 tanggal 3 Januari 2005;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Malotong selama 4 tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Samratulangi Kelurahan Malotong Ampana Kota selama 4 tahun lamanya;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Surlina, perempuan, umur 7 tahun dan Nuraini, perempuan, umur 3 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan September 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras (pemabuk berat) setiap pulang kerja dan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;-----
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tidur dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian keduanya, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya perdamaian tidak berhasil;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 601/15/XII/2004 tertanggal 3 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) **orang saksi** sebagai berikut :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedang Tergugat adalah mantu saksi dan keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan di Sansarino Ampana Kota pada tahun 2004, saksi hadir saat itu. Dan selama terikat dalam ikatan perkawinan keduanya hidup rukun dengan dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di antaranya Tergugat sering minum-minuman keras (pemabuk), Tergugat



tidak lagi menghargai saksi sebagai orangtua Penggugat (mertua) dan saat bertengkar dengan Penggugat hanya kata-kata caci maki yang keluar;-----

- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali ke Penggugat dan nafkah juga sudah tidak pernah diberikan Tergugat;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan penasihatn kepada keduanya dengan jalan rujuk kembali mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak ada perubahan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara ipar saksi. Saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya, karena saksi baru mengetahuinya setelah saksi menikah dengan adik Penggugat;---

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya hidup berpisah tempat tinggal. Penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras (pemabuk), saksi pernah melihat kejadian tersebut dan mendengar keduanya sering ribut (bertengkar) dalam rumah tangga;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi serta keduanya sudah sering dirukunkan oleh



pihak keluarga namun sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat;-----

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana **relaas panggilan** tertanggal **30 Mei 2012** dan **7 Juni 2012** akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;---

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2005 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi Tergugat yang suka minum-minuman keras (pemabuk berat), kemudian Tergugat tidak pernah menghargai orangtua Penggugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2004 sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat suka minum-minuman keras (pemabuk) dan tidak pernah menghargai orangtua Penggugat, sehingga keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di muka persidangan tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Tujuh** bulan **Syakban** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HAKIM ANGGOTA II

ttd



YUSRI, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 691.000,-
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN